



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR : 90/HK.03.2-Kpt/02/Kota/III/2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR 87/HK.03.2-Kpt/02/Kota/III/2018 TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
SE-WILAYAH KERJA KOTA SURABAYA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 87/Hk.03.2-Kpt/02/Kota/III/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Se-Wilayah Kerja Kota Surabaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memperhatikan
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/PP.05-SD/01/KPU/III/2018 Perihal Pembentukan PPK dan PPS Penyelenggaraan Pemilu 2019;
 2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 23/PK.01-BA/02/Kota/III/2018 tanggal 6 Maret 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR 87/HK.03.2-KPT/02/KOTA/III/2018 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 SE-WILAYAH KERJA KOTA SURABAYA;

KESATU : Mengangkat sebagai Anggota PPK yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Masa tugas Anggota PPK sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU dimulai sejak Maret 2018 sampai dengan September 2018, dengan memperhatikan ketentuan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada Tanggal 7 Maret 2018

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA,

ttd

NUR SYAMSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA SURABAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Octian Anugeraha

**DAFTAR NAMA
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) TERPILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

No	Kecamatan	Nama
1	Asem Rowo	Arif Yulianto
		Dini Rima Fadilah
		Imam Agus Santoso
2	Benowo	Eriek Rahmat K.
		Mujiono
		Rindayani
3	Bubutan	Bedjo Sudjono
		Moch. Nasir
		Sardjono, SH
4	Bulak	Hery Purwolaksono
		M. Saichu
		Rizsmal Ruwanda Suardi
5	Dukuhpakis	Gazali
		Moch. Farchan
		Suparman
6	Gayungan	Dwi Riwayat Susiana
		Mujiyanto
		Ya'qub Baliyya
7	Genteng	Mokh. Ibrahim
		Satria Putra
		Totok W
8	Gubeng	Hera Agustin
		Petrus Titus Reawaruw
		Reni Anggraini
9	Gunung Anyar	Kusnan
		Margo Subagyo
		Mochammad Fadil
10	Jambangan	Fakhror Rozi
		Suhalipan
		Sutji Kumalasari
11	Karangpilang	Ismi Abidah
		Moch. Imron
		Rohim, SHI, M.Pd
12	Kenjeran	Asenan
		M. Nuh Hidayat
		S. Rofiatun A
13	Krembangan	Chairul Anam
		Febryan Kiswanto
		Moh. Yunus
14	Lakarsantri	Drs. H. Muhaimin
		Muhammad Abdul Aziz M. S.Pd
		Nuri Mardiyana
15	Mulyorejo	Ahmad Zainudin
		Nafis Kurtubi
		Syahrul Ramadhan
16	Pabean Cantikan	Achmad Fandi
		Solichin Isdiyanto
		Vinna Sukmaningtyas
17	Pakal	Ayu Dessyera Kusumadewi
		Imam Arifin
		Moh. Solehuddin

18	Rungkut	Guguk Tri D.
		Hesty Nuraizah
		Machrus Istichsan
19	Sambikerep	Anang Dony Irawan
		Herry Purnomo
		Muhammad Solikun
20	Sawahan	Miftakul Insanurjanah
		Muhammad
		Sri Nurhayati
21	Semampir	Moh. Fuad
		Sukatno
		Syaifuddin Zuhri
22	Simokerto	I Putu Agus M
		Musa
		Salim Fauzi
23	Sukolilo	Desy Noor Purwotiningdyah
		Nadirul Furqon, S.E
		Novi Amirul F.
24	Sukomanunggal	Achmad Riulfi Hidayatullah
		Danik Indarprijono
		Senimin Suseno Hadi
25	Tambaksari	Dra. Trimintaju
		Ewan Setia Budi
		Ribut Madyono
26	Tandes	Ebiet H.
		Rochma Wardhani
		Yunus Mustofa
27	Tegalsari	Anisya Rahma
		Isnaini
		Sofyan Affandy
28	Tenggilis Mejoyo	Abdullah Nashichin
		Bayu Indriawan
		Imam Hidajat
29	Wiyung	Muflih Ramadhani
		Slamet
		Supriyanto
30	Wonocolo	Apriyata Dzikri Romadhon
		Paryono
		Zainul Masduki
31	Wonokromo	Agus Sugiarto
		Mu'arofah, S.Pd
		Syamsul Arifin

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal, 7 Maret 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
KETUA,
ttt
NUR SYAMSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA SURABAYA

Kepala Subbagian Hukum,



Octrian Anugeraha